



PUTUSAN

Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Toman Hermanto Simanjuntak Alias Christian Boy Simanjuntak
2. Tempat lahir : Sipahutar
3. Umur/Tanggal lahir : 21/8 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Aek Napa Desa Sabungan Nihuta IV Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Toman Hermanto Simanjuntak Alias Christian Boy Simanjuntak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
- Terdakwa selama di persidangan didampingi oleh penasihat hukumnya yaitu Ericson Tomy T. G., S.H., advokat pada Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 secara cuma-cuma berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Trt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Trt tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Trt tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa Toman Hermanto Simanjuntak Alias Christian Boy Simanjuntak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain."* Sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Toman Hermanto Simanjuntak Alias Christian Boy Simanjuntak dengan Pidana Penjara selama 9 (sembilan) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) potong jaket berwarna merah jambu;
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang berwarna merah jambu kombinasi putih;
 - 1 (satu) potong celana panjang berwarna merah jambu kombinasi putih.
Dikembalikan kepada Anak Korban Destin Laura Silitonga
 - 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 6A warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa Toman Hermanto Simanjuntak Alias Christian Boy Simanjuntak dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Trt



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Toman Hermanto Simanjuntak Alias Christian Boy Simanjuntak** pada hari sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Danoganjang Desa Sipahutar III Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, telah **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada bulan Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa menghubungi **Destin Laura Silitonga** yang berdasarkan Akta Kelahiran nomor 477/10.799/CS/XI/2011 tanggal 29 November 2011 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara diketahui masih berusia 16 (enambelas) tahun (selanjutnya disebut sebagai Anak Korban) untuk mengajak bertemu di sebuah rumah kosong di Danoganjang Desa Sipahutar III Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, dimana setelah Anak Korban dan Terdakwa bertemu di tempat tersebut, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan seksual, akan tetapi ajakan Terdakwa tersebut ditolak oleh Anak Korban dikarenakan Anak Korban takut jika nanti dirinya hamil;

Terdakwa yang terus meyakinkan Anak Korban kemudian berhasil mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan seksual dimana Terdakwa selanjutnya langsung mendudukan Anak Korban kemudian menciumi bibir Anak Korban lalu memasukkan tangannya kedalam baju Anak Korban dan meraba-raba kedua payudara Anak Korban. Setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan meraba – raba alat kelamin Anak Korban untuk selanjutnya memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin Anak Korban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban yang membuat Anak Korban merasa kesakitan pada alat kelaminnya hingga mengeluarkan darah lalu Terdakwa menggerak-gerakkan alat kelaminnya didalam alat kelamin Anak Korban dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin Anak Korban;

Bahwa setelah Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan seksual tersebut, pada bulan, tahun dan tempat yang sama, Terdakwa dan Anak Korban kembali melakukan hubungan seksual dimana Terdakwa ada mengeluarkan spermanya didalam alat kelamin Anak Korban dan hubungan seksual yang dilakukan Terdakwa dan Anak Korban tersebut sudah terjadi lebih kurang 5 (lima) kali;

Bahwa pada tanggal 31 April 2021, Anak Korban yang merasa ada perubahan pada kesehatannya kemudian melakukan tes pada urinenya dengan menggunakan alat tes kehamilan (testpack) dan dari hasil test tersebut, Anak Korban mengetahui jika dirinya sedang dalam keadaan hamil, dimana Anak Korban yang sedang hamil tersebut kemudian menemui Terdakwa untuk memberitahu kehamilannya, dan Terdakwa menyarankan agar Anak Korban menggugurkan kandungannya akan tetapi Anak Korban menolak untuk menggugurkan kandungannya tersebut. Terdakwa yang mengetahui jika Anak Korban sedang dalam kondisi hamil masih tetap mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan seksual;

Bahwa pada hari sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wib di Danogjang Desa Sipahutar III Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, **Lisabet Silitonga** yang merupakan kakak kandung Anak Korban meminta Handphone milik Anak Korban dan menanyakan tentang hasil pencarian situs internet pada Handphone milik Anak Korban terkait cara menggugurkan kandungan, akan tetapi Anak Korban tidak menjawabnya, namun pada saat **Rospita Nababan** yang merupakan ibu kandung Anak Korban mencoba bertanya kepada Anak Korban, Anak Korban kemudian bercerita jika dirinya sedang hamil, dimana **Lisabet Silitonga** dan **Rospita Nababan** yang mendengar pengakuan Anak Korban tersebut kemudian menyuruh Anak Korban untuk melakukan tes dengan menggunakan alat tes kehamilan (testpack) dan dari hasil test tersebut diperoleh hasil jika Anak Korban sedang dalam keadaan hamil. **Lisabet Silitonga, Rospita Nababan** dan Anak Korban kemudian bersama-sama pergi untuk memeriksa Anak

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban ke bidan desa dan dari hasil pemeriksaan bidan desa, diketahui jika Anak Korban telah hamil dengan usia kandungan Anak Korban sekitar 4 (empat) bulan;

Bahwa berdasarkan hasil **Visum Et Repertum** Nomor 440/2384/VI/2021 tanggal 08 Juni 2021 yang dibuat oleh **dr. Patuan Andre Hutabarat, Sp. OG.**, NIP. 19610805 198709 1 002 selaku dokter pemeriksa (dokter spesialis obstetric dan gynekologi/obgyn) Pada RSUD Tarutung Kab. Tapanuli Utara, atas nama **Destin Laura Silitonga** dengan kesimpulan "telah diperiksa seorang korban anak perempuan, dikenal berusia 16 tahun, yang diantar dalam keadaan kesadaran penuh. Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa selaput dara tidak utuh dan dijumpai kehamilan hidup, usia 14-17 minggu."

Bahwa perbuatan Terdakwa yang memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban mengakibatkan trauma terhadap Anak Korban serta mengancam dan membahayakan jiwa Anak Korban, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang Anak Korban sebagaimana dalam **Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum** tanggal 21 Juli 2021 dari Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara yang ditandatangani oleh **Tiambun Sinaga** dan **Muslim Choir Harahap, S.Sos.** keduanya pada Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara atas nama **Destin Laura Silitonga** dengan kesimpulan "Klien membutuhkan suasana lingkungan yang tenang dan nyaman dari apapun terkait kasus yang ia hadapi saat ini. Kedepannya klien berharap kasus yang terjadi kepadanya dapat diproses dan klien mendapatkan keadilan."

Bahwa **Rospita Nababan** yang tidak yang merasa tidak senang atas perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban kemudian melaporkan kejadian yang dialami Anak Korban tersebut ke Polres Tapanuli Utara;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa **Toman Hermanto Simanjuntak Alias Christian Boy Simanjuntak** pada hari sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wib

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Danoganjang Desa Sipahutar III Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, telah **“melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada bulan Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa menghubungi **Destin Laura Silitonga** yang berdasarkan Akta Kelahiran nomor 477/10.799/CS/XI/2011 tanggal 29 November 2011 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara diketahui masih berusia 16 (enambelas) tahun (selanjutnya disebut sebagai Anak Korban) untuk mengajak bertemu di sebuah rumah kosong di Danoganjang Desa Sipahutar III Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, dimana setelah Anak Korban dan Terdakwa bertemu di tempat tersebut, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan seksual, akan tetapi ajakan Terdakwa tersebut ditolak oleh Anak Korban dikarenakan Anak Korban takut jika nanti dirinya hamil;

Terdakwa yang terus meyakinkan Anak Korban kemudian berhasil mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan seksual dimana Terdakwa selanjutnya langsung mendudukan Anak Korban kemudian menciumi bibir Anak Korban lalu memasukkan tangannya kedalam baju Anak Korban dan meraba-raba kedua payudara Anak Korban. Setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan meraba – raba alat kelamin Anak Korban untuk selanjutnya memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Bahwa setelah Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan seksual tersebut, pada bulan, tahun dan tempat yang sama, Terdakwa dan Anak Korban kembali melakukan hubungan seksual dimana Terdakwa ada mengeluarkan spermanya didalam alat kelamin Anak Korban dan hubungan seksual yang dilakukan Terdakwa dan Anak Korban tersebut sudah terjadi lebih kurang 5 (lima) kali;

Bahwa pada tanggal 31 April 2021, Anak Korban yang merasa ada perubahan pada kesehatannya kemudian melakukan tes pada urinenya dengan menggunakan alat tes kehamilan (testpack) dan dari hasil test tersebut, Anak Korban mengetahui jika dirinya sedang dalam keadaan hamil, dimana Anak Korban yang sedang hamil tersebut kemudian menemui Terdakwa untuk

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu kehamilannya, dan Terdakwa menyarankan agar Anak Korban menggugurkan kandungannya akan tetapi Anak Korban menolak untuk menggugurkan kandungannya tersebut. Terdakwa yang mengetahui jika Anak Korban sedang dalam kondisi hamil masih tetap mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan seksual;

Bahwa pada hari sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wib di Danoganjang Desa Sipahutar III Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, **Lisabet Silitonga** yang merupakan kakak kandung Anak Korban meminta Handphone milik Anak Korban dan menanyakan tentang hasil pencarian situs internet pada Handphone milik Anak Korban terkait cara menggugurkan kandungan, akan tetapi Anak Korban tidak menjawabnya, namun pada saat **Rospita Nababan** yang merupakan ibu kandung Anak Korban mencoba bertanya kepada Anak Korban, Anak Korban kemudian bercerita jika dirinya sedang hamil, dimana **Lisabet Silitonga** dan **Rospita Nababan** yang mendengar pengakuan Anak Korban tersebut kemudian menyuruh Anak Korban untuk melakukan tes dengan menggunakan alat tes kehamilan (testpack) dan dari hasil test tersebut diperoleh hasil jika Anak Korban sedang dalam keadaan hamil. **Lisabet Silitonga, Rospita Nababan** dan Anak Korban kemudian bersama-sama pergi untuk memeriksa Anak Korban ke bidan desa dan dari hasil pemeriksaan bidan desa, diketahui jika Anak Korban telah hamil dengan usia kandungan Anak Korban sekitar 4 (empat) bulan;

Bahwa berdasarkan hasil **Visum Et Repertum** Nomor 440/2384/VI/2021 tanggal 08 Juni 2021 yang dibuat oleh **dr. Patuan Andre Hutabarat, Sp. OG.**, NIP. 19610805 198709 1 002 selaku dokter pemeriksa (dokter spesialis obstetric dan gynekologi/obgyn) Pada RSUD Tarutung Kab. Tapanuli Utara, atas nama **Destin Laura Silitonga** dengan kesimpulan "telah diperiksa seorang korban anak perempuan, dikenal berusia 16 tahun, yang diantar dalam keadaan kesadaran penuh. Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa selaput dara tidak utuh dan dijumpai kehamilan hidup, usia 14-17 minggu."

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menciumi bibir Anak Korban, meraba-raba kedua payudara Anak Korban dan memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin Anak Korban mengakibatkan trauma terhadap Anak Korban serta mengancam dan membahayakan jiwa Anak Korban, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang Anak Korban sebagaimana dalam **Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum** tanggal 21 Juli

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dari Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara yang ditandatangani oleh **Tiambun Sinaga** dan **Muslim Choir Harahap, S.Sos.** keduanya pada Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara atas nama **Destin Laura Silitonga** dengan kesimpulan "Klien membutuhkan suasana lingkungan yang tenang dan nyaman dari apapun terkait kasus yang ia hadapi saat ini. Kedepannya klien berharap kasus yang terjadi kepadanya dapat diproses dan klien mendapatkan keadilan."

Bahwa **Rospita Nababan** yang tidak yang merasa tidak senang atas perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban kemudian melaporkan kejadian yang dialami Anak Korban tersebut ke Polres Tapanuli Utara;

Perbuatan Terdakwa tersebut Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, tanpa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban pertama kali melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di sebuah rumah kosong, Terdakwa mencium Anak Korban kemudian meremas payudara Anak Korban, setelah itu memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian memasukkan alat kelaminnya juga ke dalam alat kelamin Anak Korban, peristiwa kedua kurang lebih sama tempatnya juga di rumah kosong tersebut;
 - Bahwa Anak Korban lupa tanggal dan waktu tepatnya kejadian, namun di tahun 2021;
 - Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban lebih dari 1 (satu) kali;
 - Bahwa awalnya Terdakwa meminta nomor Anak Korban lalu Anak Korban dihubungi melalui aplikasi WhatsApp dan Anak Korban dengan Terdakwa berteman lalu berpacaran;
 - Bahwa Anak Korban mengetahui bahwa dirinya hamil karena Anak Korban tidak enak badan, mual-mual sehingga Anak Korban berinisiatif membeli

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Tr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

testpack dan setelah dicek, ternyata hasilnya positif, kemudian orang tua Anak Korban pun mengetahuinya dan juga mengecek kembali menggunakan testpack lalu hasilnya juga Anak Korban positif hamil;

- Bahwa setelah mengetahui dirinya hamil orang tua Anak Korban dan Anak Korban menangis dan langsung melaporkannya kepolisi;
- Bahwa Anak Korban pernah diminta untuk menggugurkan kandungan namun Anak Korban tidak mau, Anak Korban juga pernah diajak kawin lari;
- Bahwa tidak pernah ada perdamaian di antara keluarga;
- Bahwa Anak Korban sudah melahirkan di tanggal 10 November 2021;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Rospita Nababan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait kehamilan dari Anak Korban pada bulan Juli 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui dari anak pertama Saksi yang memberitahu Saksi bahwa Anak Korban melakukan pencarian google di handphone tentang cara menggugurkan kandungan lalu Saksi berbicara dengan Anak Korban yang setelah dibujuk mengaku bahwa dia hamil, setelah itu Saksi mengeceknya kembali dengan testpack;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa dan Saksi sudah melarangnya, tetapi mereka tetap bertemu diam-diam;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI 6A warna hitam, 1 (satu) potong jaket berwarna merah jambu, 1 (satu) potong baju lengan panjang berwarna merah jambu kombinasi putih, 1 (satu) potong celana panjang berwarna merah jambu kombinasi putih merupakan milik Anak Korban;
- Bahwa Saksi sudah memberitahu orang tua Terdakwa namun sekarang orang tua Terdakwa sudah tidak mau tahu lagi;
- Bahwa kondisi psikologis Anak Korban sekarang seperti tidak mau berbuat apa-apa, hanya terdiam dan disuruh apapun juga tidak mau;

3. **Mangapul Silitonga**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah Terdakwa menghamili Anak Korban yang merupakan cucu Saksi karena diberitahu oleh menantu dan cucu Saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah pekerja di usaha anak Saksi yang merupakan ayah dari Anak Korban dan Saksi pernah melihat mereka beberapa kali bersama;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Lisabet Silitonga**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kehamilan Anak Korban yang merupakan adik Saksi karena ada pencarian di google handphone milik adik Saksi terkait cara mengugurkan kandungan, kemudian Saksi memberitahu ibu Saksi dan kemudian kami konfirmasi ke adik Saksi dan dia mengakui bahwa dia hamil sambil menangis;
- Bahwa setelah itu Saksi mengecek kembali dengan testpack yang disuruh ibu Saksi untuk Saksi beli, ternyata hasilnya positif;
- Bahwa diceritakan oleh adik Saksi Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban di rumah kosong sekitar Pukul 15.00 WIB di Desa Sipahutar;

5. **Rivka Icha Silitonga**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dari kakak Saksi bernama Sarah Marito Silitonga yang menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban;
- Saya mengetahui mereka berpacaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Anak Korban sedang bersama, Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa secara langsung;
- Bahwa Terdakwa sama sekali belum pernah ke rumah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak Korban adalah berpacaran;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban mulai melakukan hubungan intim sejak Bulan Februari 2021;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan intim sudah sekitar 5 (lima) kali;
- Bahwa tidak ada paksaan dari Terdakwa untuk melakukan hubungan intim dengan Anak Korban melainkan mau sama mau;
- Bahwa Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Keluarga sudah menemui keluarga Anak Korban untuk berdamai dan bertanggungjawab namun keluarga Anak Korban tidak bersedia;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Tr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bisa mengenal Anak Korban melalui aplikasi WhatsApp yang nomornya langsung Terdakwa simpan;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan intim dengan Anak Korban pertama kali dilakukan di kebun kopi, kemudian selanjutnya dilakukan di rumah kosong, sampai yang terakhir kali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban saat ini berada di Sipahutar dan sudah melahirkan tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta Anak Korban untuk menggugurkan kandungannya dan Anak Korban sepakat dengan meminum minuman, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Terdakwa dan keluarga Anak Korban sudah bertemu dan sudah mengupayakan perdamaian sebanyak 3 (tiga) kali dan saat ini Terdakwa berusaha ingin menikahi Anak Korban akan tetapi keluarga dari Anak Korban tidak bersedia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor 440/2384/VI/2021 tanggal 08 Juni 2021 yang dibuat oleh dr. Patuan Andre Hutabarat, Sp. OG., NIP. 19610805 198709 1 002 selaku dokter pemeriksa (dokter spesialis obstetric dan gynecologi/obgyn) Pada RSUD Tarutung Kab. Tapanuli Utara, atas nama Anak Korban, diperoleh kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan Anak Korban disimpulkan bahwa selaput dara tidak utuh dan dijumpai kehamilan hidup dengan usia 14-17 minggu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI 6A warna hitam;
2. 1 (satu) potong jaket berwarna merah jambu;
3. 1 (satu) potong baju lengan panjang berwarna merah jambu kombinasi putih;
4. 1 (satu) potong celana panjang berwarna merah jambu kombinasi putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban mulai melakukan hubungan intim sejak bulan Februari 2021 bertempat di sebuah rumah kosong di daerah Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara dimana Terdakwa mencium Anak

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Tr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban kemudian meremas payudara Anak Korban, setelah itu memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian memasukkan alat kelaminnya juga ke dalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan intim sudah sekitar 5 (lima) kali;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta nomor Anak Korban lalu Anak Korban dihubungi melalui aplikasi WhatsApp dan Anak Korban dengan Terdakwa berteman lalu berpacaran;
- Bahwa Anak Korban mengetahui bahwa dirinya hamil karena Anak Korban tidak enak badan, mual-mual sehingga Anak Korban berinisiatif membeli testpack dan setelah dicek, ternyata hasilnya positif, kemudian orang tua Anak Korban pun mengetahuinya dan juga mengecek kembali menggunakan testpack lalu hasilnya juga Anak Korban positif hamil;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 440/2384/VI/2021 tanggal 08 Juni 2021 yang dibuat oleh dr. Patuan Andre Hutabarat, Sp. OG., NIP. 19610805 198709 1 002 selaku dokter pemeriksa (dokter spesialis obstetric dan gynekologi/obgyn) Pada RSUD Tarutung Kab. Tapanuli Utara, atas nama Anak Korban, diperoleh kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan Anak Korban disimpulkan bahwa selaput dara tidak utuh dan dijumpai kehamilan hidup dengan usia 14-17 minggu;
- Bahwa Anak Korban telah melahirkan pada tanggal 10 November 2021;
- Bahwa keluarga Terdakwa dan keluarga Anak Korban sudah bertemu dan sudah mengupayakan perdamaian sebanyak 3 (tiga) kali dan saat ini Terdakwa berusaha ingin menikahi Anak Korban akan tetapi keluarga dari Anak Korban tidak bersedia;
- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Perkembangan Anak Bermadapan Dengan Hukum tanggal 21 Juli 2021 dari Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara yang ditandatangani oleh Tiambun Sinaga dan Muslim Choir Harahap, S.Sos. keduanya pada Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara atas nama Anak Korban dengan kesimpulan "Klien membutuhkan suasana lingkungan yang tenang dan nyaman dari apapun terkait kasus yang ia hadapi saat ini. Kedepannya klien berharap kasus yang terjadi kepadanya dapat diproses dan klien mendapatkan keadilan"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Trt



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dapat diketahui bahwa yang didakwakan melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Toman Hermanto Simanjuntak Alias Christian Boy Simanjuntak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa dalam persidangan, Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas dirinya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi-saksi yang hadir dipersidangan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga para saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan tidak pernah ada pendapat seorang ahli jiwa yang menerangkan menyangkut kejiwaan Terdakwa, dan dalam persidangan mampu menjawab dengan baik menyangkut segala pertanyaan maupun tanggapan yang diajukan;



Menimbang, bahwa selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim dengan mengamati sikap, tindakan, serta keterangan Terdakwa telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mendasari kepada pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan dengan dasar dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dan berdasarkan keterangan Anak Korban, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat diketahui bahwa sekitar bulan Februari 2021 bertempat di sebuah rumah kosong di daerah Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, Terdakwa mencium Anak Korban kemudian meremas payudara Anak Korban, setelah itu memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya juga ke dalam alat kelamin Anak Korban dimana Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan intim sudah sekitar 5 (lima) kali;

Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 440/2384/VI/2021 tanggal 08 Juni 2021 yang dibuat oleh dr. Patuan Andre Hutabarat, Sp. OG., NIP. 19610805 198709 1 002 selaku dokter pemeriksa (dokter spesialis obstetric dan gynecologi/obgyn) Pada RSUD Tarutung Kab. Tapanuli Utara, atas nama Anak Korban, diperoleh kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan Anak Korban disimpulkan bahwa selaput dara tidak utuh dan dijumpai kehamilan hidup dengan usia 14-17 minggu dan Anak Korban telah melahirkan pada tanggal 10 November 2021;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut di dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebelum penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI 6A warna hitam;
- 1 (satu) potong jaket berwarna merah jambu;
- 1 (satu) potong baju lengan panjang berwarna merah jambu kombinasi putih;
- 1 (satu) potong celana panjang berwarna merah jambu kombinasi putih;

Agar dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa memperlakukan keluarga Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Toman Hermanto Simanjuntak Alias Christian Boy Simanjuntak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Toman Hermanto Simanjuntak Alias Christian Boy Simanjuntak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI 6A warna hitam;
 - 1 (satu) potong jaket berwarna merah jambu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju lengan panjang berwarna merah jambu kombinasi putih;
- 1 (satu) potong celana panjang berwarna merah jambu kombinasi putih;

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022, oleh kami, Hendra Hutabarat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Natanael, S.H., Esther Wita Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ria T. C. Pardosi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Satria Agustina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Natanael, S.H.

Hendra Hutabarat, S.H.

Esther Wita Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Ria T. C. Pardosi, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Tt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)